



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Taba Teret, 26 November 1989, agama Islam, Pendidikan S.2 Bahasa Arab, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Curup, 08 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 14 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0034/003/IV/2019, tertanggal 08 April 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2.-----Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul);

4.-----Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai, disebabkan Tergugat mempunyai kelainan kejiwaan dimana untuk berhubungan layaknya suami isteri Tergugat menentukan pada malam jum'at saja, dari hal tersebut Penggugat mulai menaruh kecurigaan terhadap Tergugat;

5.-----Bahwa pada saat malam jum'at yang ditentukan oleh Tergugat tersebut untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat merasa cemas bahkan ketakutan, Penggugat mendapati setelah Tergugat membuka pakaiannya ternyata seluruh tubuh Tergugat mengidap penyakit kulit (koreng), sehingga Penggugat tidak ada gairah untuk meladeni Tergugat dalam hubungan suami isteri;

6.-----Bahwa setelah rumah tangga Penggugat berjalan 2 bulan semakin hari semakin tanpak, bahwa Tergugat ada kelainan jiwa, dan terbukti Penggugat mendapati Tergugat sedang minum obat, dan Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat "Obat apa itu " Tergugat menjawab bahwa Tergugat pernah masuk Rumah Sakit Jiwa, maka dari kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan merasa tertipu terhadap Tergugat dan orang tua Tergugat mengapa sebelum melangsungkan pernikahan tidak pernah memberitahukan hal tersebut;

7.-----Bahwa dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi berpisah tempat tidur;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak datang, karena dari Relaas yang telah disampaikan oleh Pengadilan Agama Lebong Ternyata alamat Tergugat dinyatakan tidak jelas;

Bahwa, Penggugat mengaku tidak tahu dimana alamat Tergugat secara rinci, karena Penggugat sendiri mengaku belum pernah datang kerumah dialamat Tergugat tersebut, kemudian majelis menasehati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dulu untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelasnya dimana, oleh karena itu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Penggugat akan mencari terlebih dulu dimana alamat Tergugat berada, lalu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.AGM;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang, ternyata tidak datangnya itu karena menurut Juru Sita Pengadilan Agama Lebong, alamat dimana Tergugat berada tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari alamat Tergugat sekaligus tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, mengingat Penggugat dengan Tergugat baru saja melangsungkan pernikahannya, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkara yang Penggugat ajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat melalui permohonannya dalam sidang dapat diterima dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, menurut Majelis Penggugat dipandang memiliki kompetensi dan berhak untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Pengugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini djatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	405.000,00
		0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	526.000,00
		0

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)